

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat, yang memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi yang berperan penting dalam mensejahterakan, meratakan ekonomi, serta mengurangi kemiskinan.¹ Zakat memiliki fungsi strategis dalam membangun kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi di kalangan umat. Dengan potensi yang sangat besar, zakat dapat menjadi instrumen yang tepat dalam mengurangi kesenjangan sosial, apabila dikelola dengan baik dan maksimal mampu mendorong program pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development goals*. Potensi ini menempatkan zakat sebagai instrumen ekonomi umat yang mendukung terciptanya kemakmuran bersama.²

Dalam pengumpulan, pendataan, serta pendistribusian zakat dilakukan oleh amil. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditunjuk sebagai lembaga resmi yang berwenang dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional yang bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). BAZNAS memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam memastikan dana zakat dikelola

¹Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (February 7, 2019): 26–51, accessed November 4, 2024, <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/43>.

²Nur Kabib et al., "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 22, 2021): 341, accessed November 4, 2024, <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2156>.

dengan baik dan tepat sasaran, supaya dapat mengoptimalkan pengelolaan dana zakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.³ Selain BAZNAS Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS sendiri didasarkan kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperjelas oleh Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Regulasi ini mengatur secara rinci tentang tata kelola zakat di Indonesia, termasuk mengenai pengumpulan, pendistribusian, serta penggunaan dana zakat. Keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan hukum yang kuat agar pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital yang terus berkembang.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Pergeseran terhadap digitalisasi ini juga menyentuh terhadap aspek pengelolaan zakat, khususnya dalam penghimpunan zakat. Salah satunya yaitu dengan menggunakan platform *digital crowdfunding*, adanya transformasi digital merupakan terobosan dalam penyaluran zakat yang diharapkan dapat menjadi media untuk mewujudkan layanan zakat yang

³ Selviana Nur Hidayati dan Muttaqin Choiri, "Pengawasan Dan Pelaporan Zipro Rombong Berkah Oleh UPZ Baznas Petrokimia Gresik," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 (October 23, 2023): 138–148.

berbasis teknologi dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan mudah diakses oleh para muzaki atau donatur zakat.⁴ *Digital crowdfunding* sebagai salah satu bentuk inovasi dalam penghimpunan dana zakat yang telah membuka peluang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam berzakat secara praktis. Selain meningkatkan jumlah dana zakat yang terkumpul, digitalisasi ini diharapkan memberikan transparansi lebih dalam tata kelola zakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat semakin meningkat.⁵

Dalam sistem zakat digital, fitur penghimpunan untuk zakat fitrah dan zakat mal harus disediakan secara terpisah, hal ini memungkinkan pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing jenis. Dengan cara ini, pengelola dapat lebih mudah menggabungkan dan melaporkan penggunaan dana yang telah dihimpun.⁶ Zakat digital dianggap memberikan banyak manfaat, selain menambah kepercayaan khalayak umum, juga untuk meningkatkan kepercayaan muzakki serta membuat pendistribusian zakat lebih mudah dan mengurangi biaya agensi.⁷

Selain itu, platform digital juga harus memiliki mekanisme untuk menghitung nisab secara otomatis untuk mal zakat sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Untuk

⁴ Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (January 18, 2022): 232–246, accessed November 4, 2024, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/5743>.

⁵ Bimmo Dwi Baskoro dan Gina Destrianti Karmanto, "Intensi Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Penggunaan Platform Crowdfunding," *POINT* 2, no. 2 (December 22, 2020): 95–109.

⁶ Muhammad Rajh Warman Akbar, Efni Anita, dan Lidya Anggraeni, "Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Sistem Barcode Di Masjid Jami Al-Muhajirin," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Vol.1, No.3 (November 2023): 334–348.

⁷ Nadia Meirani dan Rizka Estisia Pratiwi, "Perkembangan Digital Zakat di Indonesia: Analisa Bibliometrik," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa* 20, no. 1 (May 15, 2023): 59–67.

zakat fitrah, nisabnya ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok per orang. Pemisah ini tidak hanya membantu dalam pengumpulan tetapi juga mengingatkan umat untuk membayar zakat fitrah pada waktunya, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.⁸

Meski demikian, keberadaan *platform digital crowdfunding* untuk zakat juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal pengawasan. Dengan kemudahan akses yang ditawarkan, resiko terkait keamanan data, potensi penyalahgunaan dana, serta kebutuhan akan kepercayaan publik juga ikut meningkat. Potensi penyalahgunaan dalam digitalisasi zakat menjadi perhatian penting, karena sistem digital yang memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sering menghadapi tantangan seperti keamanan data, manipulasi sistem, serta kurangnya pengawasan dalam penyaluran dana.⁹ Beberapa laporan menunjukkan bahwa kelemahan pada sistem keamanan digital dapat dimanfaatkan untuk mengubah data penerima manfaat atau memanipulasi jumlah dana yang terkumpul dan didistribusikan.¹⁰ Sebagai contoh, ada potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab melalui akun palsu atau transaksi tidak sah pada platform zakat digital. Di sisi lain, beberapa platform mungkin gagal memberikan transparansi yang cukup, sehingga menimbulkan keraguan atas akuntabilitas dana zakat. Untuk memastikan dana zakat dapat dikelola sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum,

⁸ Gina Destrianti Karmanto dan Bimmo Dwi Baskoro, "Penggunaan Platform Crowdfunding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2020) 1-3.

⁹ Muhammad Alwi et al., "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *J- Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (November 23, 2023): 118, accessed November 21, 2024, <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/3834>.

¹⁰ BAZNAS, "Laporan Zakat Nasional," dalam <https://backend-api/bing/redirect?query=laporan+penyalahgunaan+digitalisasi+zakat+di+Indonesia>. Akses pada 21 November 2024.

pengawasan yang efektif sangatlah penting.¹¹ Pengawasan ini menjadi kunci dalam menjaga integritas pengelolaan zakat melalui *digital crowdfunding* sehingga dapat mencapai tujuan utamanya, yakni pemberdayaan ekonomi umat dan keadilan sosial. Hal ini penting untuk menghindari penyimpangan.

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah pemberdayaan zakat melalui *platform crowdfunding*, yang dalam konteks ini merujuk pada *digital fundraising*. Pengelolaan zakat melalui *digital crowdfunding* ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di era digital. BAZNAS Bojonegoro mengadopsi sistem ini untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat serta menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Seperti yang sudah dijalankan saat ini yaitu dengan menyediakan webside resmi yang dilengkapi dengan fitur pembayaran online, seperti transfer bank, e-wallet, atau QRIS yang memudahkan masyarakat menyalurkan dana zakat mereka.¹²

Penelitian ini berfokus pada sebuah program yaitu *digital crowdfunding* atau *digital fundraising*. Dalam menjalankan suatu program, hal yang tidak mungkin untuk dihindari adalah pengawasan dan pelaporan setelah program tersebut dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan program yang dikerjakan dan menghindari kemungkinan adanya penyimpangan baik bersifat

¹¹ Verdianti dan Puja, "Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar," *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 1, no. 1 (January 31, 2023): 43–53.

¹² BAZNAS, "Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro," <https://kabbojonegoro.baznas.go.id/>, Akses tanggal 21 November 2024.

anggaran maupun dalam proses dan kewenangannya. Selain itu, pelaporan juga sangat penting dilakukan agar dana yang disalurkan transparansi dalam pengelolaannya.

Penelitian tentang “Pengawasan Pengelolaan *Digital Crowdfunding* Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pengelolaan dan juga pengawasan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian dalam mengelola dana zakat melalui platform *digital crowdfunding* atau *digital fundraising*. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan strategi yang tepat dalam mengawasi dan mengelola zakat secara digital agar tetap transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan umat.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, identifikasi permasalahan yang hendak dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Potensi besar zakat dalam perekonomian umat yang belum optimal, zakat memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.
2. Tantangan dalam pengawasan pengelolaan zakat digital di era teknologi, tantangan ini mencakup aspek keamanan data, potensi penyalahgunaan dana, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

3. Pentingnya pengawasan yang efektif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menghadapi tantangan untuk mengimplementasikan pengawasan yang efektif terhadap dana zakat yang dikelola secara digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum.

C. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini dibatasi pada aspek pengawasan, mulai dari perencanaan, pengumpulan, sampai dengan pendistribusian dana zakat yang dihimpun melalui platform *digital crowdfunding* yang dalam hal ini merujuk pada *digital fundraising*. Hal ini mencakup pengelolaan zakat secara digital dalam konteks keamanan data, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
2. Penelitian ini dibatasi pada pengawasan pengelolaan zakat *digital crowdfunding* atau *digital fundraising* di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Aspek-aspek pengawasan yang dikaji difokuskan pada lembaga BAZNAS sebagai pengelola zakat resmi di tingkat daerah, bukan pada lembaga lain atau platform digital zakat swasta.
3. Penelitian ini hanya akan menyoroti peraturan yang relevan, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, sebagai dasar hukum

dalam pengawasan pengelolaan dana zakat. Tidak akan membahas regulasi lain di luar ketentuan ini.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang berjudul “Pengawasan Pengelolaan Digital crowdfunding Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan pengelolaan manajemen *digital crowdfunding (fundraising)* dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana pengawasan *digital crowdfunding (fundraising)* dana zakat di BAZNAS Bojonegoro berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ?

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka hal yang sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian terdahulu dengan masalah yang sama atau yang berdekatan dengan variabel dalam judul penelitian ini. Dalam hal ini, tidak ada satupun penelitian yang secara khusus meneliti tentang Pengawasan Pengelolaan Digital crowdfunding Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, dari pengamatan semua hasil penelitian, maka penelitian yang paling mendekati serta mengarah dengan penelitian ini adalah:

Pertama: yaitu penelitian Nadzifah Amilia Ramadhanti jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dalam skripsinya yang berjudul

“Analisis Pemanfaatan Dan Pertanggungjawaban Dana Pada Program Sedekah Masalah Pada Lazizmu Kabupaten Jombang Menurut PP 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

Dalam Penelitian ini lebih mengarah pada pemanfaatan dan bentuk pertanggungjawaban dana sedekah masalah yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jombang, terutama dalam mengalokasikan dana sedekah untuk kebutuhan seperti sembako dan qardul hasan bagi karyawan kecil. Fokus penelitian ini adalah kesesuaian praktik pengelolaan dana dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, baik sesuai syariat islam dan ikrar pemberi maupun dalam pertanggungjawaban dana secara transparan melalui pelaporan dan audit syariah.

Kedua: yaitu penelitian Afidhatul Muthoharoh jurusan Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun (2023) dalam skripsinya yang berjudul *“Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh Dalam Meningkatkan Jumlah Donatur Di LAZISMU Bojonegoro”*. Dalam penelitian ini fokus pada strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISMU Bojonegoro dalam meningkatkan penerima dana ZIS, dan juga pada kendala yang dialami oleh Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun dana serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh LAZISMU Bojonegoro dalam menghimpun dana ZIS yaitu dengan membuat sebuah program penghimpunan dana yang inovatif, melakukan sosialisasi program, membangun hubungan pelanggan dan membentuk KLL, dengan

menggunakan metode online dan offline. Metode onlinen dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana promosi dan penggalangan donasi, sedangkan metode offline dijalankan secara langsung dan mengutamakan interaksi dengan donatur. Dalam hal ini ada kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Bojonegoro diantaranya adanya ego sektoral pribadi, jadwal penghimpunan yang terkadang dibatalkan secara mendadak oleh donatur, belum meratanya pengetahuan masyarakat mengenai dana ZIS serta penghimpunan yang belum terdigitalisasi secara sempurna. Untuk mengatasi kendala tersebut solusi yang dilakukan oleh LAZISMU Bojonegoro yaitu dengan melakukan evaluasi bulanan, terus menjalin silaturahmi dengan donatur, memberikan bukti nyata tugas dan fungsi lembaga amil zakat.

Ketiga: yaitu penelitian Selviana Nur Hidayati & Muttaqin Choiri jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tahun (2023) dalam artikel yang berjudul “*Pengawasan Dan Pelaporan Zipro Rombongan Berkah Oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik*”. Penelitian ini lebih pada pengawasan pengelolaan dana zakat, sistem pelaporan, serta implementasinya di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS Petrokimia Gresik. Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombongan Berkah yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik masih belum sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Jika dilihat dari isi penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian pertama, kedua, dan ketiga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Persamaan & Perbedaan Pendapat

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>"Analisis Pemanfaatan Dan Pertanggungjawaban Dana Pada Program Sedekah Masalah Pada Lazizmu Kabupaten Jombang Menurut PP 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"</i> oleh Nadzifah Amilia Ramadhanti (2023). Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi Hukum Bisnis Syariah	1. Meneliti tentang PP 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 2. Peneliti menggunakan jenis metode kualitatif	Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya tentang masalah kesesuaian praktik pengelolaan dana, baik sesuai syariat islam dan ikrar pemberi maupun dalam pertanggungjawaban dana secara transparan melalui pelaporan dan audit di LAZISMU Kabupaten Jombang.
2.	<i>"Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh Dalam Meningkatkan Jumlah Donatur Di LAZISMU"</i>	1. Meneliti tentang penghimpunan dana zakat 2. Peneliti menggunakan	Penelitian ini, peneliti fokus pada strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Bojonegoro</i> ” oleh Afidhatul Muthoharoh (2023). Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi Ekonomi Syariah	jenis metode kualitatif	shadaqah LAZISMU Bojonegoro dalam meningkatkan penerima dana ZIS, dan juga pada kendala yang dialami oleh Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun dana serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut
3.	<i>”Pengawasan Dan Pelaporan Zipro Rombong Berkah Oleh UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik”</i> oleh Selviana Nur Hidayati & Muttaqin Choiri (2023). Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi Hukum Bisnis Syariah	1. Meneliti tentang Pengawasan 2. Peneliti menggunakan jenis metode kualitatif	Penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada analisis pengawasan dan pelaporan program ZIPro Rombongan Berkah yang dijalankan oleh UPZ BA ZNAS Petrokimia Gresik.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan memahami tahapan pengelolaan manajemen *digital crowdfunding (fundraising)* dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, mulai dari perencanaan, pengumpulan, hingga distribusi dana zakat.
- b. Untuk menganalisis pengawasan *digital crowdfunding (fundraising)* dana zakat di BAZNAS Bojonegoro berdasarkan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, berikut merupakan kegunaan dari penelitian ini:

- a. Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan baru dalam dua aspek, yaitu pengelolaan *digital crowdfunding (fundraising)* dan pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan referensi bagi peneliti atau praktisi yang berminat untuk melanjutkan penelitian serupa atau meningkatkan pemahaman dalam dua bidang tersebut.
- b. Dalam aspek praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang berbeda untuk masyarakat dan muzaki, serta dinas yang dijabarkan sebagai berikut :
 - 1) Bagi masyarakat dan muzaki, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para muzaki, mengenai pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan

zakat digital. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat digital di BAZNAS, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam berzakat.

- 2) Bagi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan efektivitas pengawasan zakat *digital crowdfunding (fundraising)* di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu lembaga dalam mengelola dan mengawasi dana zakat secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun untuk memberikan informasi serta gambaran secara umum terkait pembahasan dari setiap bab dan terfokus pada pokok permasalahan. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI, Pada bab ini, peneliti membahas kerangka teori tentang konsep zakat, organisasi amil zakat dan perannya, *digital crowdfunding* dalam pengelolaan zakat, pengaturan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemaparan bab ini merupakan kajian literatur dari beberapa literatur yang ada yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian

teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN, Pada bab ini, peneliti membahas terkait jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan pengelolaan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang pembahasan secara menyeluruh dan laporan hasil penelitian, penulis memberikan laporan hasil penelitian secara lengkap tentang profil dan gambaran umum objek penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V: PENUTUP, pada bab ini terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Bab ini juga berisi saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran, selain itu juga menunjukkan akhir dari penelitian yang telah dilakukan sekaligus memuat saran dan rekomendasi.